

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia

1. Definisi Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah anugrah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia itu dilahirkan. Dan salah satu ciri negara hukum adalah menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sesuai dengan landasan hukum Negara Indonesia di pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi : *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*.

Hak Asasi manusia adalah hak yang melekat atau kewarganegaraan yang dasar pada individu sejak ia lahir secara kodrat karena itu adalah pemberian langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dicabut dan dirampas keberadaannya dan wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh hukum, pemerintah, dan negara demi perlindungan harkat dan martabat manusia.

Perlindungan hak asasi manusia semakin efektif dengan diwujudkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Konsiderans dan ketentuan Umum pasal 1 dijelaskan, bahwa *“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib*

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Selain hak asasi, diatur juga dalam UU No, 39 tahun 1999 mengenai kewajiban dasar manusia, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

2. Prinsip Hak Asasi Manusia

a. Persamaan Harkat dan Martabat

Persamaan bukan berarti serupa atau bahkan mirip dari sudut jasmani dan rohani, atau bakat dan ciri-cirinya. Tetapi maksudnya adalah perbedaan yang melekat sejak manusia itu dilahirkan, seperti raut muka, warna kulit, ras, suku, dan bangsa tidak berpengaruh terhadap haknya sebagai manusia. Membedakan mereka berdasarkan warna kulit, ras atau suku bangsa merupakan suatu perlawanan terhadap nilai persamaan dan juga merupakan ketidakadilan.⁵

b. Derogable dan Non Derogable Right

Merupakan hak asasi manusia yang bersifat dasar dan telah ada sejak lahir, hak-hak tersebut berlaku bagi semua manusia tanpa membedakan agama, ras, suku, jenis kelamin atau kebangsaan. Hak-hak itu tidak bergantung khusus terhadap suatu negara atau undang-undang dasar maupun peraturan-perundang undangan lainnya,

⁵Leah Levin, 1987, *Hak-Hak Asasi Manusia Tanya Jawab*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, hlm. 43.

dan bukan karena pemberian dan kemurahan negara, tetapi memang berasal dari sumber yang lebih unggul daripada hukum buatan manusia, yaitu pemberian Allah SWT.⁶

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hak asasi manusia bukanlah bersumber dari negara dan hukum, tetapi karena semata-mata karunia dari Allah SWT sebagai pencipta alam semesta sehingga hak asasi manusia tidak dapat dikurangi (non derogable right). Maka, yang perlu diberikan oleh negara adalah status pengakuan dan jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia tersebut.⁷

Hak-hak yang termasuk kedalam hak non derogable right atau hak-hak mutlak yang tidak dapat dikurangi ialah :

- a) Hak bebas dari perbudakan;
- b) Hak bebas dari penyiksaan;
- c) Hak hidup;
- d) Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang);
- e) Hak sebagai subjek hukum;
- f) Hak bebas dari pemidanaan yang surut;
- g) Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

⁶Shad Saleem Furuqui. 1998. *Apakah Hak-Hak Asasi Manusia Itu?* Beberapa Penjelasan Tentang Berbagai Konsep dan Sudut Pandang. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Soejono Soekanto, hlm.13

⁷Rozali Abdulah dan Syamsir. 2002. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.10

Tetapi, bukan berarti semua yang disebut hak asasi manusia bersifat tidak terbatas alias mutlak, karena ada beberapa hak yang disebut dengan *derogable right* (hak-hak yang dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya).

Hak-hak tersebut diantaranya adalah :

- a). Hak kebebasan berkumpul secara damai;
- b). Hak kebebasan berserikat termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan;
- c). Hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, termasuk didalamnya adalah kebebasan mencari, menerima, dan memberikan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (tertulis atau lisan).⁸

c. Anti Diskriminasi

Merupakan prinsip yang dasar sebagaimana dimuat dalam seluruh deklarasi, yaitu tidak ada perbedaan kebebasan dan hak berdasarkan perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama dalam sistem hukumnya.

d. Universalitas

Hak asasi manusia bersifat universal, maksudnya adalah masyarakat menghargai keberagaman kebudayaan dan tradisi

⁸Ifdhal Kasim. 2001. *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: ELSAM, hlm. 24

masyarakat yang berkembang, perkembangan sosial, ekonomidan politik, sehingga tidak ada kesamaan penafsirandi seluruh dunia tentang hak mana yang betul-betul mendasar bagi keberadaan masyarakat. Perbedaan kebudayaan adalah fakta sosial, tetapi hak asasi manusia merupakan doktrin moral. Hal ini berarti kausalitas terhadap nilai universalitas dalam hak asasi manusia tidak mampu menjelaskan ajakan lintas budaya.⁹

e. Equality before the Law

Semua orang berhak untuk mendapat perlindungan dengan harkat dan martabat kemanusiaan.¹⁰

f. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Negara harus hadir untuk melindungi segala bentuk diskriminasi sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 mengatur dalam pasal 28 yang memberikan ruang atas pemenuhan hak asasi manusia supaya tidak ada bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.¹¹

B. Kebebasan Berekspresi Di Negara Demokrasi

Secara umum, negara-negara di dunia yang menganut sistem demokrasi, mempunyai tolak ukur tentang bagaimana kebebasan berekspresi tersebut dapat dijalankan. Diantaranya adalah kebebasan untuk

⁹Shad Saleem Furuqui, *Op cit*, hlm. 26.

¹⁰Darwin Prinst, 2001, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, hlm.13.

¹¹Leah Levin, *Op.Cit*, hlm. 41.

berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech), kebebasan beragama (freedom of religion), kebebasan dari ketakutan (freedom from fear), dan kebebasan dari kemeralatan (freedom from want).

Menurut Feinberg, kebebasan berekspresi sebagai sarana untuk mempengaruhi perubahan pikiran yang diinginkan terutama dalam kaitannya dengan demokrasi dan perubahan kebijakan publik. Penting bagi setiap individu untuk menyuarakan pendapatnya sendiri tentang masalah kebijakan publik, tetapi juga penting baginya bahwa ia memiliki akses yang adil terhadap pendapat dan argumen dari semua rekannya (sarana untuk mengeluarkan pendapat juga diperlukan) serta membuka kebenaran agar pemerintah memiliki komitmen untuk memperbaiki kebijakan sosial.

Tentang kebebasan berekspresi, perjalanannya di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hak asasi manusia secara universal. Kebebasan berekspresi menjadi satu bagian diantara bagian-bagian lain dari hak asasi manusia, yang kemudian sejarah pemikiran dan perkembangannya berjalan beriringan. Kebebasan berekspresi sebagai hak yang penting dan diakui secara universal dalam Universal Declaration of Human Rights pada Pasal 19 yang berbunyi "*everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers*".

Secara umum, Pasal 19 mengamanatkan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat.

Titik tekan yang menarik dari Pasal 19 ada pada frasa “*through any media*” dan frasa “*regardless of frontiers*”. Melalui frasa “*through any media*” dapat dipahami bahwa jaminan kebebasan berekspresi berlaku untuk setiap ekspresi melalui media apapun, termasuk di dalamnya melalui sosial.

Kemudian, International Covenant on Civil and Political Rights lebih mengatur berkaitan tentang “limitasi” mengenai kebebasan berekspresi. Dimana, dalam menyampaikan kebebasan berekspresi, seseorang tidak diperkenankan melanggar empat hal yaitu, tidak mengganggu ketertiban publik; kedua, tidak mengganggu hak asasi; ketiga tidak melanggar etika dan moral. Keempat, dalam bahasa ICCPR, tidak boleh mengancam keamanan nasional. Sebagai sebuah pengakuan atas keberadaan hak kebebasan berekspresi, maka ratifikasi yang dilakukan dapat menjadi acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang memiliki muatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip internasional yang universal.

Kebebasan berekspresi juga mempunyai dua pilar penting, Pertama adalah hak publik untuk mengekspresikan sesuatu “*public’s right to expression*” yang berarti, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya di muka publik melalui media apapun. Yang kedua adalah hak publik untuk tahu “*public’s right to know*” yang berarti, setiap orang berhak menerima, mendapatkan segala jenis informasi yang beredar di berbagai media. Keduanya merupakan sebuah penegasan bahwa syarat

wajib negara demokrasi ialah harus menganut dua hal tersebut. Kedua hak tersebut merupakan bagian yang terpisah dari pengakuan universal terhadap Hak asasi Manusia (HAM). Apa arti masyarakat dapat menerima informasi dengan sangat melimpah tetapi tidak bebas untuk mengekspresikan pendapatnya.

Kemudian, kebebasan berekspresi memberikan pengertian bahwa setiap orang memiliki hak alamiah untuk mengekspresikan diri mereka, salah satunya adalah kebebasan berpendapat tanpa campur tangan, menerima, mencari dan berbagi ide serta informasi melalui berbagai media dan tanpa rasa takut terhadap pembalasan serta tanpa memandang batas negara serta.¹²

Kebebasan berekspresi merupakan prinsip hak asasi yang mempunyai nilai fundamental, sebagai bagian penting dan tidak terpisahkan dari nilai-nilai demokrasi dan otonomi pribadi. Terdapat hubungan langsung antara kebebasan untuk berfikir dengan kebebasan berekspresi dan penyaluran ide serta gagasan oleh setiap individu atau kelompok.

Kebebasan berekspresi sangat luas jika dilihat sebagai hak asasi manusia. bagaimana tidak, kebebasan berekspresi menjamin pertukaran pendapat antar individu maupun antar kelompok guna menambah wawasan dan pengetahuan suatu informasi tertentu. gagasan yang tertuang dalam sebuah ekspresi tentunya memerlukan media yang cukup efektif

¹²UNESCO, *Glosarium Toolkit Kebebasan Bereksprei bagi Aktivist Informasi tentang kebebasan bereksprei*, hal.77.

agar dapat diterima oleh publik, salah satunya melalui media sosial. Melalui media yang efektif, diharapkan informasi tersebut dapat menyebar dengan cepat dan tentunya menjadi sebuah nilai positif bagi peradaban kebebasan berekspresi.

Salah satu ciri mutlak yang harus dimiliki negara demokrasi adalah kebebasan masyarakat untuk menyampaikan ide maupun gagasannya secara terbuka dan tanpa dibatasi oleh media apapun.¹³ Tentunya ini merupakan esensi sebuah negara dengan sistem demokrasi yang memberikan hak individu atas negaranya. Kebebasan ini tentunya harus dijamin oleh Undang-Undang negara yang bersangkutan.

Kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang sangat vital, dengan demikian negara demokrasi wajib mendengarkan kebebasan berpendapat warga negaranya. Bila dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan hak asasi manusia merupakan implementasi dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik sebagai standarnya. Negara dikatakan menjunjung tinggi nilai demokrasi jika ada perlindungan dalam derajat tinggi untuk penyampaian ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, apakah melalui majalah, koran, film, televisi atau mungkin juga melalui media digital.¹⁴

Salah satu tokoh reformasi Indonesia, Amien Rais memberikan kriteria negara demokrasi yang harus dipenuhi diantaranya adalah

¹³ Wise, David dan Milito C, 2008, *Mass Media Law*, McGraw-Hill Companies, Inc. New York, hlm.40.

¹⁴*Ibid*, Hal. 2

kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Jika rakyat sudah di batasi hak kebebasan berekspresinya, maka itu pertanda demokrasi telah tiada.¹⁵

Sedangkan Menurut Bonaventure Rutinwa: *“freedom of expression consist of two elements : the first is the freedom to speak, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers and the second is the right to choose the means to do so. Thus the freedom of expression protects not only the substance of ideas and information, but also their form, their carrier and the means of transmission and reception”*.¹⁶ Maksudnya adalah Kebebasan berekspresi terdiri dari dua elemen: yang pertama adalah kebebasan untuk berbicara, menerima dan menyampaikan informasi dan ide-ide dari semua jenis informasi, terlepas dari batasan-batasan yang ada. Dan yang kedua adalah hak untuk memilih sarana atau media untuk melakukannya. Dengan demikian kebebasan berekspresi tidak hanya melindungi substansi ide dan informasi, tetapi juga bentuknya, inovasi dalam menyampaikan, sarana transmisi dan media penyalur informasi

Yang menjadi perhatian Rutinwa terdapat pada perlindungan substansi ide dan bentuk pendistribusian yang bisa bermacam-macam sehingga pemerintah sebagai pemegang otoritas harus dapat mengaturnya secara baik.

¹⁵ Krisna Harahap, 2003, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Bandung, Grafiti, hlm.73

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan MK*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 17

C. Fungsi Kebebasan Berekspresi di Media Sosial

Media berpijak pada ideologi yang berorientasi kepada massa, sehingga media Sosial menjadi sarana atau lembaga sosial yang memiliki pengaruh dalam perkembangan kehidupan masyarakat dewasa ini. Media dalam kerangka yang demikian memiliki beberapa fungsi yang antara lain:¹⁷

1. Fungsi informasi : bahwa media telah menjadi alat untuk mencari dan mendapatkan informasi bagi masyarakat.
2. Fungsi agenda : bahwa media menjadi agenda kerja bagi masyarakat, dimana masyarakat memiliki rencana-rencana oleh karena pengaruh media.
3. Fungsi penghubung orang : bahwa media memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengetahui keadaan, posisi dan kegiatan orang lain di tempat lain, sehingga dengan demikian media menjadi alat untuk menghubungkan manusia yang satu dengan yang lainnya.
4. Pendidikan : bahwa media memberikan pesan tentang pendidikan.
5. Fungsi membujuk : bahwa media memiliki kekuatan untuk membujuk atau merayu pendengar, penonton atau pembacanya demi melakukan sesuatu.

Elemen yang paling penting dalam negara demokrasi adalah adanya kebebasan berekspresi. Bahkan,sebelum disahkannya Universal Declaration on Human Rights atau traktat-traktat diadopsi dalam sidang

¹⁷Hari Wiryawan, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 60-62.

pertama PBB pada tahun 1946, Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 59 terlebih dahulu telah menyatakan bahwa “*hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dan standar dari semua kebebasan yang dinyatakan suci oleh PBB*”. Salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan adalah dengan adanya Kebebasan berekspresi.

Jika tidak ada kebebasan berekspresi, warga negara tidak bisa berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik maupun dalam pemungutan suara. Pertanyaannya adalah, apakah sebenarnya kebebasan berekspresi itu? Kebebasan berekspresi merupakan alat untuk mencari, menyebarkan dan menerima dan menyaring informasi untuk kemudian mendiskusikannya sebagai sebuah proses untuk menghapus kesalahpahaman kita atas fakta dan nilai.¹⁸

D. Tinjauan Tentang Media Sosial

Seperti kita ketahui, perkembangan teknologi informasi dewasa ini berjalan dengan sangat cepat. Komunikasi yang dulu hanya bisa dilakukan melalui tatap muka langsung, sekarang bisa dilakukan dengan jarak jauh melalui media yang bernama media sosial. Di media sosial, seseorang bisa bebas berkenalan dengan siapapun, kapanpun, dan dengan pengguna dari negara manapun tanpa batas waktu. Tentunya, etika di dunia maya

¹⁸Toni Yuri Rahmanto, “*Kebebasan Bereksresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia : Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat*”. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

harus tetap di jaga, seperti beretika di dunia nyata. Menurut McGraw Hill Dictionary, Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual.

Media sosial adalah sebuah media dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, dan bisa terhubung dengan teman-teman untuk bertukar informasi dan berkomunikasi. Media sosial terbesar antara lain Facebook, Myspace, dan Twitter, dan Instagram. Jika media tradisional membutuhkan media cetak dan media broadcast, maka media sosial membutuhkan jaringan internet.

Media sosial menarik seseorang agar ikut memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Keberadaan internet secara tidak langsung menghasilkan sebuah generasi yang baru, yaitu generasi milenial. Generasi ini dipandang menjadi sebuah generasi masa depan yang diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan budaya baru media digital yang interaktif, yang berwatak menyendiri (desosialisasi), berkomunikasi secara personal, melek komputer, dibesarkan dengan videogames, dan lebih banyak waktu luang untuk mendengarkan radio dan televisi.

Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein membagi berbagai jenis media sosial ke dalam 6 (enam) jenis, yaitu :¹⁹

- a. *Collaborative projects* memungkinkan adanya kerjasama dalam kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa pengguna secara simultan, misalnya adalah Wikipedia. Beberapa situs jenis ini mengizinkan penggunanya untuk melakukan penambahan, menghilangkan, atau mengubah konten. Bentuk lain dari collaborative projects adalah social bookmarking yang mengizinkan koleksi berbasis kelompok dan peringkat kaitan internet atau konten media.
- b. *Blogs* merupakan salah satu bentuk media sosial yang paling awal yang tumbuh sebagai web pribadi dan umumnya menampilkan date-stamped entries dalam bentuk kronologis. Jenis blog yang sangat populer adalah blog berbasis teks.
- c. *Content communities* memiliki tujuan utama untuk berbagi konten media diantara para pengguna, termasuk didalamnya adalah teks, foto, video, dan powerpoint presentation. Para pengguna tidak perlu membuat halaman profil pribadi.
- d. *Social networking sites* memungkinkan para pengguna untuk terhubung dengan menciptakan informasi profil pribadi dan mengundang teman serta kolega untuk mengakses profil dan untuk mengirim surat elektronik serta pesan instan. Profil pada umumnya meliputi foto,

¹⁹Kaplan, Andreas M, Michael Haenlein, 2010, *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*, Business Horizons, hlm. 59–68.

video, berkas audio, blogs dan lain sebagainya. Contoh dari social networking sites adalah Facebook, MySpace, dan Google+.

- e. *Virtual games worlds* merupakan platform yang mereplikasi lingkungan ke dalam bentuk tiga-dimensi yang membuat para pengguna tampil dalam bentuk avatar pribadi dan berinteraksi berdasarkan aturan-aturan permainan.
- f. *Virtual sosial worlds* memungkinkan para inhabitan untuk memilih perilaku secara bebas dan untuk hidup dalam bentuk avatar dalam sebuah dunia virtual yang sama dengan kehidupan nyata. Contohnya adalah Second Life.

Ada banyak macam media sosial, tetapi pengguna berikut adalah macam-macam media sosial yang populer di Indonesia :

- a. Facebook
- b. Twitter
- c. Instagram
- d. Line
- e. Whatsapp
- f. Youtube
- g. Tumblr
- h. Kaskus

Contoh diatas merupakan media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak di indonesia.

Adapun perkembangan media sosial di Indonesia berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh We Are Social yang bekerjasama dengan Hootsuite, mencatat bahwa ada sekitar 130 juta warga negara Indonesia sebagai pengguna aktif di media sosial. Laporan We Are Social mengungkapkan bahwa total populasi Indonesia mencapai 265,4 juta jiwa, Jika dilihat dari jumlah pengguna internetnya, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pengguna internet di Indonesia sudah tentu mengakses medsos. We Are Social mengatakan 132,7 juta pengguna internet, 130 juta diantaranya pengguna aktif di medsos dengan penetrasi 49%. Sedangkan dari jumlah perangkat, We Are Social mengatakan unique mobile users menyentuh angka 177,9 juta dengan penetrasi 67%. Dari data diatas, bisa dikatakan masyarakat Indonesia cukup maju dalam hal penggunaan transaksi informasi. Fakta lainnya, pengguna medsos di Indonesia rata-rata menghabiskan waktu kurang lebih 8 jam 51 menit perhari. Mengenai kecepatan koneksi internet, We Are Social mengatakan rata-rata kecepatan untuk fixed broadband mencapai 13,79 Mbps dan rata-rata kecepatan untuk mobile broadband mencapai 9,82 Mbps, Platform medsos yang paling digandrungi oleh orang Indonesia, di antaranya YouTube 43%, Facebook 41%, WhatsApp 40%, Instagram 38%, Line 33%, BBM 28%, Twitter 27%, Google+ 25%, FB Messenger 24%, LinkedIn 16%, Skype 15%, dan WeChat 14%.²⁰ Proses untuk menjalin hubungan di media

²⁰Bagus Ramadhan, Inilah Perkembangan Digital tahun 2008, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/02/06/inilah-perkembangan-digital-indonesia-tahun-2018> diakses pada 9 Desember pukul 19.55 WIB

sosial sering disebut dengan *social networking* (jejaring sosial). Menurut Eko Priyo Utomo²¹ jejaring sosial adalah hubungan antar individu atau organisasi yang dibentuk karena adanya kesamaan, misalnya kesamaan visi, misi, pertemanan, keturunan, suku, dan sebagainya.

Kemudian, dari sisi kemanfaatan, media sosial mempunyai setidaknya tiga manfaat, yaitu :

- a. menambah pertemanan di dunia maya
- b. Meningkatkan Hubungan yang ada di dunia nyata melalui dunia maya
- c. Membuka akses informasi kepada semua orang

Selain mempunyai manfaat positif, efek negatif media sosial juga harus di waspadai seperti :

- a. Isolasi sosial.
- b. Produktivitas menurun
- c. Cenderung susah beradaptasi dengan dunia nyata

Sehingga, kita di tuntut untuk bijak dalam bermedia sosial.

Selanjutnya, media sosial juga mempunyai karakteristik diantaranya :

- a. Kualitas distribusi pesan melalui media sosial memiliki berbagai variasi yang tinggi, mulai dari kualitas yang sangat rendah hingga kualitas yang sangat tinggi tergantung pada konten.
- b. Tidak bersifat hierarki,

²¹*Ibid*

- c. Frekuensi menggambarkan jumlah waktu yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses media sosial tiap harinya.
- d. kemudahan untuk diakses oleh pengguna.
- e. Kegunaan menggambarkan siapapun yang memiliki akses internet dapat mengerjakan berbagai hal dengan menggunakan media sosial seperti mem-posting foto digital, menulis online dan lain-lain.
- f. Roaming time.
- g. Directly